



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR: 0126/KPTA.W3-A/OT1/I/2026

TENTANG

KODE ETIK DAN ATURAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2026
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Pengadilan Tinggi Agama Padang dibutuhkan pegawai yang berintegritas dan sesuai dengan aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Kode Etik dan Aturan Disiplin Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
5. Keputusan Bersama Ketua MA RI Dan Ketua KY RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik Panitera Dan Jurusita;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI;

Dengan mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang 0153/KPTA.W3-A/OT1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Kode Etik dan Aturan Disiplin Pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG KODE ETIK ATURAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

- KESATU : Mematuhi dan melaksanakan kode etik dan aturan disiplin pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2 Januari 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,

MUR KHAZIM

Tembusan:

- Yml. Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI;
- Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

KODE ETIK DAN ATURAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2026

1. Kode Etik Hakim

- a. Berperilaku Adil
Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.
- b. Berperilaku Jujur
Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil.
- c. Berperilaku Arif dan Bijaksana
Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.
- d. Bersikap Mandiri
Bersikap mandiri mempunyai makna bahwa setiap hakim dalam mengeluarkan suatu keputusan harus terbebas dari campur tangan siapapun dan juga tidak berada dalam pengaruh orang lain, dengan begitu akan terbentuk perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh akan prinsipnya dan keyakinannya atas suatu kebenaran sesuai tuntutan moral dan hukum yang berlaku saat ini.
- e. Berintegritas Tinggi
Berintegritas Tinggi bermakna mempunyai suatu kepribadian yang utuh yang tidak tergoyahkan, yang diwujudkan dengan sikap setia dan berpegang pada nilai dan norma yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim dalam melayani pihak-pihak pencari keadilan.
- f. Bertanggung Jawab
Bertanggung jawab memiliki makna kesediaan seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang menjadi wewenangnya serta bersedia bertanggung jawab atas segala akibat dari tugas dan wewenangnya tersebut. Dengan begitu akan terwujud kepribadian yang mampu mengakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian serta tidak akan menyalahgunakan tugas yang di amanahkan KEPADANYA.
- g. Menjunjung Tinggi Harga Diri
Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.
- h. Berdisiplin Tinggi
Berdisiplin bermakna taat pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang di yakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta menjaga kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- i. Berperilaku Rendah Hati
Rendah hati memiliki makna bahwa seorang hakim hanyalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari salah serta jauh dari kesempurnaan.
- j. Bersikap Profesional
Profesional pada hakekatnya bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Kode Etik Panitera Pengganti.

2. Kode Etik Panitera dan Panitera Pengganti
 - a. Panitera wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh serta tidak membedakan berdasarkan status sosial, golongan dan menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
 - b. Panitera wajib menjaga kewibawaan dalam persidangan.
 - c. Panitera dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap sopan dan santun serta tidak melakukan perbuatan tercela.
 - d. Panitera dilarang memberikan kesan memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk Penuntut Umum dan saksi sehingga seolah-olah berada dalam posisi istimewa.
 - e. Panitera dilarang membocorkan hasil musyawarah/konsep putusan kepada siapapun.
3. Aturan Disiplin Kerja Pegawai
 - a. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - b. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggung jawab;
 - c. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada stakeholders Mahkamah Agung menurut bidang tugas masing-masing;
 - d. Mengamankan keuangan Negara dengan prinsip efesiensi dan efektifitas dengan melaksanakan penganggaran;
 - e. Mentaati ketentuan jam kerja sebagai berikut :
 - a. Senin – Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB
 - b. Jum'at pukul 08.00 – 17.00 WIB;
 - f. Berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan aturan berpakaian Mahkamah Agung RI;
 - g. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai dan atasan;
 - h. Menindaklanjuti setiap pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Aturan Perilaku;
 - i. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - j. Menjaga nama baik Korps Pegawai dan Institusi Mahkamah Agung.


KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,
NUR KHAZIM